



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YACOB LABREN BOY, bertempat tinggal di Jalan R. Soeprapto, Kelurahan Punggolaka, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sukrianto, S.H., Sugihyarman Silondae, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Hukum "Sukrianto, S.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Krystal BTN Zarinda 2 Blok E Nomor 4 Kelurahan Wundubatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Hj. HASRIA, bertempat tinggal di Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa La Nontji, S.H., dan Gede Diksa, S.H., Advokat berkantor di Jalan Laute III RT 025/RW 006 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mondonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

DJOHAR, bertempat tinggal di Jalan Simbo RT 002, RW 001, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 2023 Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Mei 2023 Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Mei 2023 Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 28 Maret 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi, tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 April 2023 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 April 2023 ;

Membaca Memori Banding Pembanding semula Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 April 2023, kemudian Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 6 April 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dalam hal ini diwakili Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 April 2023, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2023, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 April 2023, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.G./2022/PN.Kdi tertanggal 28 Maret 2023.
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 138/PDT.G/2022/PN Kdi, tanggal 28 Maret 2022;
2. Menghukum penggugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023, Memori Banding dan Kontra memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, melainkan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sementara disisi lain, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menerapkan hukum serta menjatuhkan putusan dengan tepat, baik menyangkut penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maupun terhadap penilaian pembuktian yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023, beralasan hukum untuk dipertahankan dan selanjutnya dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami Makmur, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Muuma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dwi Dayanto, S.H., M.H.,

Makmur, S.H., M.H.,

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Muuma

Rincian biaya :

Meterai Putusan

Rp 10.000,00,

Redaksi Putusan

Rp 10.000,00,

Biaya Proses

Rp 130.000,00.

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 37/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)